BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Alamat : Jalan DR. Samratulangi No. 13 Benteng Selatan, Selayar 92812
Email : bawaslu.selayar@gmail.com / bawasluselayar.pengawasan@gmail.com

Nomor : 009/K.Bawaslu.SN-08/PM.00.02/I/2019 Benteng, 28 Januari 2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Himbauan Pemberian Bantuan**

Kepada Yth :
KETUA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Masing-masing
Di -
Tempat

I. Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

II. Bahwa sehubungan dengan adanya musibah bencana banjir di Kabupaten Kepulauan Selayar, dimana bersaamaan dengan berlajannya pelaksanaan tahapan Kampanye, maka kami perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :
1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 280 ayat (1) huruf j menyatakan bahwa Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu;
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 280 ayat (4) menyatakan bahwa pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf j merupakan tindak pidana Pemilu;

III. Bahwa berdasarkan point II diatas, maka kami menghimbau kepada Partai politik Peserta Pemilu dalam memberikan bantuan berupa uang atau materi lainnya kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar yang terkena bencana agar dalam memberikan bantuan tersebut tidak mengandung unsur Kampanye sehingga dapat dikategorikan sebagai Politik Uang.

IV. Demikian himbauan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

SUHARNO, SH

Tembusan Yth :
1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.